



PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

Penggugat, Kastarib 18 Februari 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jl. R. Soeprpto, Desa/Kelurahan Kastarib, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Bone 11 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. R. Soeprpto, Desa/Kelurahan Kastarib, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 21 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Perkara Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Rmb, tertanggal 21-01-2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2016. Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Berdasarkan Buku

Hal 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Kutipan Akta Nikah Nomor 091/04/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua yang terletak di Kelurahan Kastarib Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sering terjadi perkecokkan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat;
 - Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengelolah keuangan dalam rumah tangga.
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut bermula pada tanggal 1 Oktober 2018 Tergugat menampar Penggugat;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2019, yang disebabkan oleh adu mulut antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menampar Penggugat secara berulang-ulang;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di rumah kakek Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah sepupu Tergugat. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai sekarang;
8. Bahwa setelah berpisah selama beberapa hari diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil,

Hal 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Rmb



bahkan selama berpisah penggugat dan tergugat sudah tidak melakukan komunikasi

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menasehati Pengugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan menunjuk saudara Ugan Gandaika, SH., MH., sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh pihak-pihak berperkara, dan upaya mediasi telah dilaksanakan, namun berdasarkan

Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Rmb



laporan mediasi oleh Hakim Mediator tersebut, mediasi para pihak telah dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa posita angka 4 tidak benar, yang benar adalah Tergugat memang pernah memukul Penggugat, tetapi tidak sering hanya 2 kali. Tergugat memukul pipi Penggugat, kejadian pada tanggal 08 Januari 2018 dan Oktober 2018;
- Bahwa selanjutnya tidak benar Tergugat tidak menghargai Penggugat dan keluarganya dan tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola keuangan, Tergugat hanya bertanya saja karena semua gaji Tergugat dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa posita angka 5 benar bahwa permasalahan rumah tangga terjadi pada tanggal 01 Oktober 2018;
- Bahwa posita angka 6 benar, Tergugat menampar Penggugat sebanyak 3 kali untuk memberi pelajaran kepada Penggugat karena mengatakan wawan itu suami Penggugat. Tergugat merasa malu kepada keluarga Tergugat, karena pada saat Penggugat mengatakan wawan adalah suaminya, keluarga Tergugat mendengarnya;
- bahwa posita angka 7 benar, bahwa Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah nenek Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah sepupu Tergugat;
- bahwa posita angka 8 benar, setelah berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa posita angka 9, Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau bercerai;

Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan replik dan duplik masing-masing secara lisan yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 091/04/VIII/2016, tertanggal 15 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana (bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti di atas telah dinazegelen di kantor POS;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

1. Saksi Kesatu

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2018 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa mengenai penyebabnya Saksi tidak tahu karena Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi;

Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Rmb



- Bahwa pihak orang tua kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019. Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak orang tua kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya.

2. Saksi Kedua

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2018 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Saksi pernah mendengar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa mengenai penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak mempercayai Penggugat mengelola keuangan rumah tangga;
- Bahwa pihak orang tua kedua belah pihak sudah pernah 1 kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang. Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Rmb



- Bahwa pihak orang tua kedua belah pihak pernah 1 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mau menyampaikan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang bahwa pada tahapan kesimpulan, Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, sedangkan Tergugat tetap pada pendiriannya semula dan Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan, pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir ke muka persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Ketua Majelis telah menunjuk Ugan Gandaika, SH., MH., sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak

Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Rmb



berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagaimana telah terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini yang selanjutnya di persidangan telah terjadi replik-duplik masing-masing pihak berperkara secara lisan. Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban lisan Tergugat atas posita surat gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3, dan 5, 6, 7, 8 yang telah dibenarkan dan tidak ada bantahan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, dengan telah ada pengakuan Tergugat yang menurut sifatnya masuk ke dalam katagori pengakuan murni sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUHPerdara, maka telah memenuhi ketentuan dan syarat formil serta materil sebagai alat bukti pengakuan yang bersifat sempurna dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat berkaitan dengan posita gugatan Penggugat pada angka 4 beserta penjelasannya Majelis Hakim berpendapat, walaupun ada bantahan dari Tergugat, namun bantahan tersebut tidak bersifat menentukan yang bisa meniadakan sama sekali dalil-dalil Penggugat, melainkan bantahan yang bersifat kualifikasi, yang pada pokoknya mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2018, namun membantah mengenai penyebabnya. Majelis Hakim menilai bantahan Tergugat *a quo* justru telah menguatkan dalil-dalil Penggugat, sepanjang dimaknai antara Penggugat dengan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala dalil-dalil posita Penggugat serta bantahan Tergugat secara berkualifikasi sebagaimana terurai di atas, yang berkenaan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis

Hal 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg, membebaskan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegeling dan Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 301 R.Bg di persidangan telah mencocokkan alat bukti *a quo* dengan surat aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan *asas legitima persona standi in judicio* Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian pada posita dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dibebankan wajib bukti dengan menghadirkan saksi-saksi pihak keluarga/orang-orang dekat untuk didengarkan keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dapat diambil suatu

Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Rmb



pemahaman dengan mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang selanjutnya menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini sekaligus menjadi suatu kaidah hukum, bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu saksi I Penggugat (X) dan saksi II Penggugat (X). Saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga berdasarkan alasan perceraian Penggugat menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana. Selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat mengetahui peristiwa dengan melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi Saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Rmb



sudah tidak harmonis sejak bulan Oktober 2018 karena sering bertengkar. Saksi I Penggugat tidak mengetahui penyebabnya, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan penyebabnya dikarenakan masalah keuangan, Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola keuangan rumah tangga. Saksi-saksi *a quo* juga mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak orang tua kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang. Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan jawab-menjawab para pihak, maka dapat ditemukan fakta-fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Oktober 2018 yang disebabkan masalah keuangan, Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola keuangan rumah tangga. Pada puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang. Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak orang tua kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkarannya yaitu tentang upaya damai dan pisah tempat tinggal, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, dalam hal ini telah menguatkan alasan dan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah

Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Rmb



merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya yang memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah mencukupi syarat materil pembuktian kesaksian. Majelis hakim menilai, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah masuk ke dalam katagori telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahan Tergugat yang bersifat kualifikasi terkait dengan posita angka 4, kemudian di persidangan Tergugat tidak mau menghadirkan pembuktiannya sama sekali untuk meneguhkan dalil bantahan tersebut menurut ketentuan yang digariskan Pasal 283 R.Bg, sehingga berakibat segala dalil-dalil bantahan Tergugat dipandang tidak memenuhi unsur pembuktian maka harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Agustus 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;

2. Bahwa selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan;
4. Bahwa yang menjadi penyebabnya masalah keuangan, Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola keuangan rumah tangga;
5. Bahwa pada puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak orang tua kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendakinya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun selama proses persidangan yang dilanjutkan dengan mediasi dan upaya damai berupa penasehatan dari Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan sampai dengan tahapan kesimpulan, namun Penggugat dengan Tergugat tetap tidak dapat didamaikan. Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, walaupun Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat

Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Rmb



dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam beserta kandungan di dalam firman Allah surat al-Ruum ayat 21 yang menyatakan :

نموا متيناً قل خدم كل من م كسفاً أوزاجاً ونكست إلهيل عجوم كنيد دومة محرو

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kaidah Usul berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus lebih diutamakan daripada mendambakan kemaslahatan;

2. Kaidah Usul berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : Kemudaratan itu harus dihilangkan;

3. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan yang selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Adnan bin Muhammad**) terhadap Penggugat (**Asnidar binti Sading**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 H., oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Sri Mulyani Amin, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Hakim Anggota,

Ttd

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Mulyani Amin, S.H

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp675.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 10.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp 6.000,- |
| Jumlah | Rp771.000,- |
- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**

Hal 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Rmb